



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

- Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

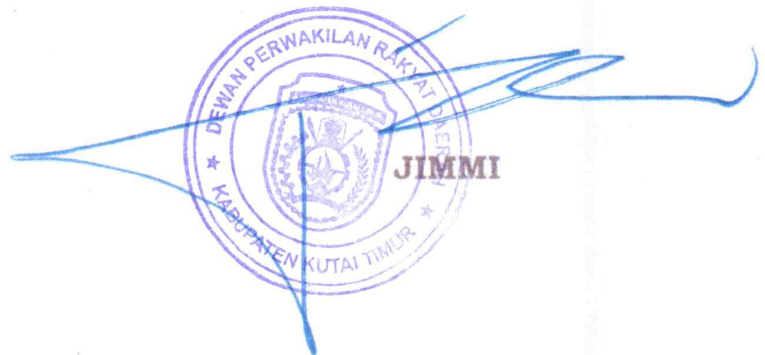
Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA : Panitia Khusus dapat berhubungan dengan Instansi-instansi Pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 September 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR, ✓



The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur. The stamp contains the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "JIMMI".

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Kutai Timur
Nomor : 15 Tahun 2025
Tanggal : 2 September 2025

SUSUNAN DAN PERSONEL PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	N A M A	JABATAN
1	ASTI MAZAR, S.E., M.Si	KETUA
2	Hj. MULYANA, S.E.	WAKIL KETUA
3	Hj. UCI, S.E.	ANGGOTA
4	SYAIFUL BAKHRI. SY, S.Pd.	ANGGOTA
5	Hj. HASNA, S.E., M.M.	ANGGOTA
6	YULIANUS PALANGIRAN, S.E.	ANGGOTA
7	H. MASDARI KIDANG, S.E	ANGGOTA
8	JONI, S.Sos	ANGGOTA
9	H. SHABARUDDIN, S.Ag	ANGGOTA
10	DAVID RANTE, S.Th	ANGGOTA

KETUA DPRD
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


JIMMI